



**PENETAPAN**

Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan.

*BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 14 Januari 1966 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pemborong), alamat Kabupaten Tabanan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 04 Desember 1977 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW, semula beralamat di Kabupaten Banyuwangi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Januari 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ...., Kabupaten Banyuwangi; sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tertanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan. tanggal 11 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 4 Pen. No. ..../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 29 Desember 2017 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 01 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tabanan, tanggal 08 Pebruari 2018 Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bismillahirrahmanirrahim, Padahari ini, Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, saya*

Hal. 2 dari 4 Pen. No. ..../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya TERMOHON dengan talak satu raj'i dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir, sehingga tidak diketahui keadaan suci tidaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1439 H., oleh kami Erpan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI, dan Imdad, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KetuaMajelis

Ttd.

Erpan, S.H.

Hal. 3 dari 4 Pen. No. ..../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Imdad, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Kahfi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Panggilan : Rp150.000,-
- 2.

Hal. 4 dari 4 Pen. No. ..../Pdt.G/2017/PA.Tbnan